



## PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Bgl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUBEKTI bin ABDULLOH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kudu Keras RT.02 RW. 06 Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, sebagai "**Pemohon I**";

HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kudu Keras RT.02 RW. 06 Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Bgl mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah pada tahun 2004 Pemohon II yaitu seorang perempuan bernama HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kudu Keras RT.02 RW. 06 Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

*Halaman 1 dari 10, Penetapan nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu :
  - Wali nikah orangtua Pemohon II;
  - Mas kawin berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
  - Pernikahan dilangsungkan di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;;
  - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) GOFAR, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
  - dan (2) HOIRUL, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;;
  - Akad nikahnya/ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah;
  - Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
  - Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak bernama :
    - a. SAFIROTUL AULIA, umur 8 tahun;
    - b. MARAH KONITA ARIFA, umur, 3 tahun;
- Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas;
- Pemohon I dan Pemohon II hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat;
- Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangil, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk ketertiban administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ( SUBEKTI bin ABDULLOH) dengan Pemohon II bernama ( HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK) yang dilangsungkan di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bangil telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 15 September 2016 dipapan pengumuman Pengadilan Agama Bangil selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Ketua

*Halaman<sup>3</sup> dari 10, Penetapan nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor 3514150812720004 tertanggal 23-09-2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor 3514156011810001 tertanggal 29-09-2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3514151006080351 tertanggal 11-06-2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan Nomor 470/80/424.215.02.05/2016 tertanggal 23-09-2016, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan Nomor B-47/Kua.15.9.15/Pw.01/09/2016 tertanggal 24-09-2016, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GOPAR bin ABD. ROHMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon I ( **SUBEKTI bin ABDULLOH**) dan Pemohon II ( **HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK**) karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi tahu Pemohon I **SUBEKTI bin ABDULLOH** dan Pemohon II nama **HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK** telah menikah sah pada tahun 2004;
  - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah orangtua Pemohon II, maskawin berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
  - Pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan disaksikan oleh dua orang saksi;
  - Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah;
  - Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu **HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK** tersebut;
2. **KHOIRUL ANAM bin TOMO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I ( **SUBEKTI bin ABDULLOH**) dan Pemohon II ( **HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK**) karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I **SUBEKTI bin ABDULLOH** dan Pemohon II nama **HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK** telah menikah sah pada tahun 2004;

*Halaman 5 dari 10, Penetapan nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah orangtua Pemohon II, maskawin berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK tersebut; Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15 September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama GOPAR bin ABD. ROHMAN, umur 34 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan KHOIRUL ANAM bin TOMO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya bukti-bukti tersebut formil dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil, dengan diajukannya permohonannya isbat nikah dalam rangka mengurus ketertiban administrasi kependudukan maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dipersidangan, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah sah menurut agama Islam dengan Pemohon II HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK pada tahun 2004, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan wali nikah orangtua Pemohon II, maskawin berupa Rp 50.000,- dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

*Halaman 7 dari 10, Penetapan nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kudu Keras RT.02 RW. 06 Desa Genengwaru Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak bernama :

- a. SAFIROTUL AULIA, umur 8 tahun;
- b. MARAH KONITA ARIFA, umur, 3 tahun;;

Bahwa permohonan istbat nikah tersebut khusus akan digunakan untuk mengurus ketertiban administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai degan 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan tujuan isbath nikah adalah dalam rangka mencari anak kelahiran anak, memperhatikan penjelasan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak alinea ke 4 (empat) yang pada pokoknya dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara, maka permohonan isbath nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal (3) huruf (e) KHI permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan bertitikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar

*Halaman<sup>9</sup> dari 10, Penetapan nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hukum untuk mengurus ketertiban administrasi kependudukan, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, guna diterbitkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;**
- 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (SUBEKTI bin ABDULLOH) dengan Pemohon II (HALIMATUSSA'DIYAH binti H. ABD. HOLIK) yang dilangsungkan di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2004;**
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ;**
- 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1438 H, oleh Drs. MAHASIN, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULKIFRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim

Ttd

Drs. MAHASIN, S.H.

Panitera Pengganti,


Ttd

ZULKIFRI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )



Halaman 11 dari 10, Penetapan nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bgl.